

Nomor : 1785/BRIK-VLK/IX/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.
CV Purbayasa Unit II
Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Up. - Bapak Teguh Setiawan
- Bapak Andreas Teguh Nugroho

Menunjuk :

- Surat CV Purbayasa No. 053/PBY/VII/2015 tanggal 07 Juli 2015, yang menyatakan bahwa CV Purbayasa Unit II telah terjadi kebakaran;
- Hasil penilikan I pada CV Purbayasa Unit I dan Unit II pada tanggal 10 s.d. 12 Agustus 2015.


Bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0210 atas nama CV Purbayasa Unit II diterbitkan pada tanggal 12 September 2014, dengan demikian berdasarkan Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 pelaksanaan penilikan I selambat-lambatnya tanggal 12 September 2015.
2. Berdasarkan laporan tim audit bahwa CV Purbayasa Unit II masih belum beroperasi setelah mengalami kebakaran pada tanggal 1 Januari 2015. Sehingga tidak dapat dilakukan penilikan I CV Purbayasa Unit II.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka S-LK No. BRIK-VLK-0210 kami bekukan untuk jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal 11 September 2015. Selanjutnya, apabila sampai dengan jangka waktu tersebut belum juga dapat dilakukan penilikan, maka kami akan mencabut S-LK No. BRIK-VLK-0210.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 September 2015

PT BRIK Quality Services



SOEWARNI
Direktur Utama



Nomor : 2453/BRIK-VLK/XII/2015
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0210

Kepada Yth.
CV Purbayasa Unit II
Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara,
Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah

Up. - Bapak Teguh Setiawan
- Bapak Andreas Teguh Nugroho

Menunjuk :

- Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 1785/BRIK-VLK/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0210 atas nama CV Purbayasa Unit II telah dibekukan pada tanggal 11 September 2015 sesuai dengan surat kami No. 1785/BRIK-VLK/IX/2015.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 11 September 2015 telah terlampaui.

2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0210 atas nama CV Purbayasa Unit II dicabut terhitung tanggal 11 Desember 2015.**

3. Sehubungan dengan hal di atas, kami minta agar CV Purbayasa Unit II mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0210 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2015

PT BRIK Quality Services

Soewarni

Direktur Utama